

PEKALONGAN SERAHKAN BANTUAN KOMPOS, DUKUNG BUDI DAYA ORGANIK DI RUTAN



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2025/05/07/Pemkot-pkl-serahkan-Bantuan-pupuk-ke-rutan.jpeg.webp>

Isi Berita:

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menyerahkan bantuan 100 kantong pupuk kompos kepada Rumah Tahanan Negara Pekalongan untuk mendukung budi daya pertanian organik dan penghijauan, serta sarana edukasi warga binaan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Sri Budi Santoso di Pekalongan, Rabu, mengatakan bahwa bantuan ini bukan hanya sekadar dukungan logistik melainkan bagian dari upaya bersama dalam menciptakan ruang hidup yang lebih sehat dan edukatif khususnya di lingkungan rumah tahanan negara.

"Kami berharap bantuan pupuk ini bisa dimanfaatkan secara optimal untuk penghijauan dan budi daya tanaman yang telah dikembangkan di rutan," katanya.

Menurut dia, pihaknya mengapresiasi keberhasilan Rutan Pekalongan dalam mengembangkan keterampilan warga binaan melalui kegiatan pertanian organik.

Pemkot, kata dia, berkomitmen dalam mendukung program penghijauan dan pembinaan kemandirian yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II-A Pekalongan.

"Bantuan 100 kantong pupuk kompos organik dari Dinas Lingkungan Hidup ini sebagai bukti dan wujud sinergi lintas sektor yang berkelanjutan," katanya.

Pelaksana Harian Kepala Rutan Kelas II A Pekalongan Eko Kurniawan, mengatakan pupuk kompos tersebut dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pertanian warga binaan terutama dalam program pembinaan kemandirian.

"Bantuan ini membantu kami dalam mengembangkan lahan perkebunan yang menjadi bagian dari pelatihan keterampilan bagi warga binaan. Tanaman seperti cabai, tomat, kemangi, dan terong saat ini menjadi komoditas utama dalam pelatihan kami," katanya. Menurut dia, kegiatan pertanian bukan hanya menjadi sarana produktif dan edukatif tetapi juga berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan di lingkungan rumah tahanan negara.

Warga binaan, kata dia, tidak hanya diajarkan bagaimana teknik budi daya tanaman tetapi juga diajak untuk memahami pentingnya menjaga lingkungan melalui penggunaan pupuk organik.

"Dengan bantuan ini, kami semakin mantap menjalankan pembinaan berbasis lingkungan yang tidak hanya memberi manfaat praktis tetapi juga memperkuat karakter dan kemandirian warga binaan," katanya.

Ia berharap kolaborasi ini dapat menjadi contoh sinergi antar-lembaga dalam mendorong program pembinaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. (Kutnadi)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/580989/pekalongan-serahkan-bantuan-kompos-dukung-budi-daya-organik-di-rutan>, "Pekalongan serahkan bantuan kompos, dukung budi daya organik di rutan", tanggal 7 Mei 2025.
2. <https://www.kompasiana.com/rutanpekalongan/6818d122c925c4707a745b82/100-kantong-pupuk-kompos-diterima-rutan-pekalongan-dari-dinas-lingkungan-hidupg>, "100 Kantong Pupuk Kompos Diterima Rutan Pekalongan dari Dinas Lingkungan Hidup", 5 Mei 2025.
3. <https://www.sorotnews.co.id/2025/05/05/dlh-kota-pekalongan-serahkan-100-kantong-pupuk-kompos-ke-rutan-pekalongan-dukung-program-pembinaan-lingkungan/>, "DLH Kota Pekalongan Serahkan 100 Kantong Pupuk Kompos ke Rutan Pekalongan, Dukung Program Pembinaan Lingkungan", 5 Mei 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menyerahkan bantuan 100 kantong pupuk kompos kepada Rumah

Tahanan Negara Pekalongan untuk mendukung budi daya pertanian organik dan penghijauan, serta sarana edukasi warga binaan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 - a. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 - b. Pasal 2 menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - 1) Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - 2) Hibah dari Pemerintah Daerah.
 - c. Pasal 3 menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
 - d. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a) Pemerintah;
 - b) Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c) Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 62
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan

pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi